



P U T U S A N

Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/ tanggal lahir : 40 tahun/ 01 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kavling Flamboyan DIP Blok IV Nomor 26
Rt. 002 Rw. 014 Kelurahan Kabil Kecamatan
Nongsa Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S1 (tamat);

Terdakwa **Irwan Arif Zainal Bin Raden Zainal** ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2021, dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri, walaupun oleh Majelis Hakim telah ditawarkan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ternyata Terdakwa menyatakan tetap menghadap sendiri ke persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN.Btm tanggal 28 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN.Btm tanggal 28 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana Kepabeanaan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL, dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapal Motor Barang dengan nama kapal BUDI ukuran 21,00 x 6,40 x 2,80 M, GT 34, dengan mesin merek Volvo No. 1000553-120 PK dan 2 (dua) pcs kunci kapal KM. BUDI;
 2. 455 (empat ratus lima puluh lima) karton Barang Kena Cukai (BKC) jenis Hasil Tembakau (HT) berupa rokok berbagai merek tanpa dilekati pita cukai ;
 3. 85 (delapan puluh lima) karton Barang Kena Cukai (BKC) jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JOHNNIE WALKER RED LABEL" tanpa dilekati pita cukai;
 4. 2 (dua) lembar asli Pas Besar Kapal Motor BUDI tanggal 02 Juni 2017;

Halaman 2 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri nomor 103/PPn tanggal 02 November 2004;
6. 1 (satu) set asli Sertifikat Keselamatan Kapal nomor AL.501/108/08/KSOP.SLP-2020 tanggal 13 Agustus 2020;
7. 1 (satu) set asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang nomor AL.502/1/16/UPP.SGT-2020;
8. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara nomor AL.509/1/18/UPP.SGT-2020 tanggal 09 Desember 2020;
9. 1 (satu) set asli Outward Manifest;
10. (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengawakan Minimum nomor AL.820/7/12/UPP.SGT-2020;
- 11.1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga nomor 3529022111110009 tanggal 11 Oktober 2018; (PUNYA BURAWI) ;
- 12.1 (satu) set asli Immigration Regulations Crew List;
- 13.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dengan kop Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung nomor AL.207/1/1/UPP-SGT-2020 tanggal 02 Maret 2020 ;
- 14.1 (satu) lembar print out Port Clearance Certificate;
- 15.1 (satu) buah asli Buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal ;
- 16.1 (satu) lembar asli Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 14 Desember 2020;
- 17.1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 14 Desember 2020;
- 18.1 (satu) buah asli Buku Kesehatan Kapal;
- 19.1 (satu) buah asli surat perjanjian sewa menyewa 1 (satu) unit Kapal Bermotor KM. BUDI Akta tanggal 17 Februari 2021 nomor: 2725/W/III/2021, Notaris dan PPAT : Rio Zaidi, SH.,MKn yang berkedudukan di Batam;
- 20.1 (satu) lembar Asli Surat Jual Beli Kapal KM BUDI GT.34 tanggal 03 Januari 2019.

(DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA BURAWI HASYIEM)

1. 1 (satu) unit Handphone merek "XIAOMI" jenis Mi A2 Lite, No. IMEI 1: 868137033418865 dan IMEI 2: 868137033418873, nomor SIM Card: 97219998-7;
2. 1 (satu) buah Memory Card Micro Sd merek "V-GEN" 2 GB;

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

Halaman 3 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



1. 1(satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2171100103819002; Nama: Irwan Arif Zainal; Tempat/Tgl. Lahir: Kupang, 01-03-1981; Jenis kelamin: Laki-laki; Alamat: Kav. Flamboyan DIP Blok IV No. 26 RT/RW 002/014, Kel. Kabil, Kec. Nongsa; Agama: Islam; Status Perkawinan: Kawin; Pekerjaan: Wiraswasta; Kewarganegaraan: WNI; Berlaku Hingga: Seumur Hidup;

(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL** bersama-sama dengan **Saksi BURAWI HASYIEM Bin Alm. MUHAMMAD HASYIEM** (dalam berkas perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau pada waktu lain pada Bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Perairan Tanjung Sengkuang Kota Batam dengan Titik Koordinat 01°10'13" N (satu derajat sepuluh menit tiga belas detik lintang utara)/ 104°03'52" E (seratus empat derajat tiga menit lima puluh dua detik bujur timur) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib Tim Patroli Kapal BC 7004 dari Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tipe B Batam yang dipimpin oleh Saksi Khairul Iksan sebagai Komandan Patroli, Sdr. Suhendri sebagai Nahkoda Bersama, Sdr. Ahmad Muamal Nasution sebagai Mualim I, Saksi Agie Prayoga sebagai Mualim II dan Sdr. Teguh Ari Wibowo sebagai Masinis I mendapat informasi mengenai Kapal yang bernama KM. BUDI GT.34 yang mengarah ke Perairan Tanjung Sengkuang diduga membawa barang ilegal;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut Sekira Pukul 02.00 Wib Kapal Tim Patroli Kapal BC 7004 dari Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tipe B Batam langsung bertolak dari Posisi Berikat di SV. Dian Pasific Jakarta perairan Batu Ampar untuk mengejar KM. BUDI GT.34;
- Sekira Pukul 03.00 Wib Tim Patroli Kapal BC 7004 dari Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tipe B Batam melihat sebuah Kapal Kayu dari arah Perairan Selat Singapura sebuah Kapal Kayu menuju Perairan Tanjung Sengkuang dan langsung melakukan pengejaran;
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib ketika dilakukan pengejaran terhadap Kapal Kayu yang ternyata merupakan KM. BUDI GT.34 langsung diberikan peringatan berhenti untuk dilakukan pemeriksaan namun KM. BUDI GT.34 tidak mengindahkan peringatan tersebut dan semua Kru KM. BUDI GT.34 yang terdiri dari Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL, Saksi Burawi Hasyiem sebagai Nahkoda Kapal dan anak buah kapal lainnya berkumpul di depan Kapal dan loncat ke Laut untuk menghindari Tim Patroli Kapal BC 7004 hingga Kapal KM. BUDI GT.34 Kandas di Perairan Bakau Serip Pantai Bale-Bale;
- Bahwa dikarenakan Perairan Bakau Serip Pantai Bale-Bale merupakan perairan dangkal, mengakibatkan Kapal Tim Patroli Kapal BC 7004 tidak bisa mendekati perairan tersebut dan meminta bantuan Kapal BC.1512 bersama Tim Satgas lainnya untuk melakukan pemeriksaan Kapal KM. BUDI GT.34 dan saat pemeriksaan Tim Patroli mendengar Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL meminta tolong kepada Tim Patroli karena ketika melarikan diri terjun ke Laut Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL tidak bisa berenang;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL, Tim Patroli Kapal BC 7004 melakukan pemeriksaan Dokumen Kapal dan mendapatkan informasi dari Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL bahwa Kapal KM. BUDI GT.34 membawa muatan dari

Halaman 5 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singapura menuju Batam sehingga Tim Patroli Kapal BC 7004 langsung memeriksa isi muatan Kapal tersebut dan ditemukan 455 (empat ratus lima puluh lima) Karton Barang Kena Cukai (BKC) Jenis Tembakau berupa rokok berbagai merek, 85 (delapan puluh lima) Karton barang Kena Cukai (BKC) jenis minuman mengandung etil alkohol (MMEA) Merk Johnnie Walker Red Label;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL dan Muatan Kapal KM. BUDI GT.34 dibawa untuk diamankan;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan didapatkan informasi pada hari Selasa Tanggal 02 Maret 2021 sekira Pukul 02.00Wib saksi BURAWI HASYIEM Bin Alm. MUHAMMAD HASYIEM berada di sekitar wilayah Tanjung Sengkuang dan langsung diamankan oleh Tim Bea Cukai Batam beserta Tim Bantuan menuju Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Batam.
- Bahwa atas perintah Saksi BURAWI HASYIEM Bin Alm. MUHAMMAD HASYIEM sebagai Nahkoda, tugas Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL ialah memuat dan membongkar Barang di dalam Kapal KM. BUDI GT.34 yang berlayar dari Singapura menuju Kota Batam;
- Bahwa terhadap muatan 455 (empat ratus lima puluh lima) Karton Barang Kena Cukai (BKC) Jenis Tembakau berupa rokok berbagai merek yang berada di dalam Kapal KM. BUDI GT.34 tidak tercantum dalam Form H Outward Manifes tanggal keberangkatan 19 Februari 2021 (dokumen manifes kapal) dan tidak dilekati Pita Cukai dan tidak dilindungi Dokumen Kepabeanaan dan Cukai;
- Bahwa terhadap muatan 85 (delapan puluh lima) Karton barang Kena Cukai (BKC) jenis minuman mengandung etil alkohol (MMEA) Merk Johnnie Walker Red Label yang berada di dalam Kapal KM. BUDI GT.34 walaupun tercantum dalam Form H Outward Manifes tanggal keberangkatan 19 Februari 2021 (dokumen manifes keluar kapal dari Singapura) tapi tidak dilekati Pita Cukai dan tidak dilindungi Dokumen Kepabeanaan dan Cukai;
- **Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen Kapal KM. BUDI GT.34 tidak ditemukan Dokumen Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);**
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa **IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL** bersama-sama dengan **Saksi BURAWI HASYIEM Bin Alm. MUHAMMAD HASYIEM** Potensi kerugian Negara berupa pungutan cukai

Halaman 6 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.6.484.444.121,- (enam miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa **IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL** bersama-sama dengan **Saksi BURAWI HASYIEM Bin Alm. MUHAMMAD HASYIEM** (dalam berkas perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau pada waktu lain pada Bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Perairan Tanjung Sengkuang Kota Batam dengan Titik Koordinat 01°10'13" N (satu derajat sepuluh menit tiga belas detik lintang utara)/ 104°03'52" E (seratus empat derajat tiga menit lima puluh dua detik bujur timur) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana, yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib Tim Patroli Kapal BC 7004 dari Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tipe B Batam yang dipimpin oleh Saksi Khairul Iksan sebagai Komandan Patroli, Sdr. Suhendri sebagai Nahkoda Bersama, Sdr. Ahmad Muamal Nasution sebagai Mualim I, Saksi Agie Prayoga sebagai Mualim II dan Sdr. Teguh Ari Wibowo sebagai Masinis I mendapat informasi mengenai Kapal yang bernama KM. BUDI GT.34 yang mengarah ke Perairan Tanjung Sengkuang diduga membawa barang ilegal;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut Sekira Pukul 02.00 Wib Kapal Tim Patroli Kapal BC 7004 dari Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tipe B Batam langsung bertolak dari Posisi Berikat di SV. Dian Pasific Jakarta perairan Batu Ampar untuk mengejar KM. BUDI GT.34;
- Sekira Pukul 03.00 Wib Tim Patroli Kapal BC 7004 dari Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tipe B Batam melihat sebuah Kapal Kayu dari arah

Halaman 7 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Selat Singapura sebuah Kapal Kayu menuju Perairan Tanjung Sengkuang dan langsung melakukan pengejaran;

- Bahwa sekira Pukul 04.00 Wib ketika dilakukan pengejaran terhadap Kapal Kayu yang ternyata merupakan KM. BUDI GT.34 langsung diberikan peringatan berhenti untuk dilakukan pemeriksaan namun KM. BUDI GT.34 tidak mengindahkan peringatan tersebut dan semua Kru KM. BUDI GT.34 yang terdiri dari Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL, Saksi Burawi Hasyiem sebagai Nahkoda Kapal dan anak buah kapal lainnya berkumpul di depan Kapal dan loncat ke Laut untuk menghindari Tim Patroli Kapal BC 7004 hingga Kapal KM. BUDI GT.34 Kandas di Perairan Bakau Serip Pantai Bale-Bale;
- Bahwa dikarenakan Perairan Bakau Serip Pantai Bale-Bale merupakan perairan dangkal, mengakibatkan Kapal Tim Patroli Kapal BC 7004 tidak bisa mendekati perairan tersebut dan meminta bantuan Kapal BC.1512 bersama Tim Satgas lainnya untuk melakukan pemeriksaan Kapal KM. BUDI GT.34 dan saat pemeriksaan Tim Patroli mendengar Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL meminta tolong kepada Tim Patroli karena ketika melarikan diri terjun ke Laut Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL tidak bisa berenang;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL, Tim Patroli Kapal BC 7004 melakukan pemeriksaan Dokumen Kapal dan mendapatkan informasi dari Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL bahwa Kapal KM. BUDI GT.34 membawa muatan dari singapura menuju Batam sehingga Tim Patroli Kapal BC 7004 langsung memeriksa isi muatan Kapal tersebut dan ditemukan 455 (empat ratus lima puluh lima) Karton Barang Kena Cukai (BKC) Jenis Tembakau berupa rokok berbagai merek, 85 (delapan puluh lima) Karton barang Kena Cukai (BKC) jenis minuman mengandung etil alkohol (MMEA) Merk Johnnie Walker Red Label ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL dan Muatan Kapal KM. BUDI GT.34 dibawa untuk diamankan ;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan didapatkan informasi pada hari Selasa Tanggal 02 Maret 2021 sekira Pukul 02.00 Wib Saksi BURAWI HASYIEM Bin Alm. MUHAMMAD HASYIEM berada di sekitar wilayah Tanjung Sengkuang dan langsung diamankan oleh Tim Bea Cukai Batam beserta Tim Bantuan menuju Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Batam ;

Halaman 8 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah Saksi **BURAWI HASYIEM Bin Alm. MUHAMMAD HASYIEM** sebagai Nahkoda, tugas Terdakwa **IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL** ialah memuat dan membongkar Barang di dalam Kapal KM. **BUDI GT.34** yang berlayar dari Singapura menuju Kota Batam;
- Bahwa terhadap muatan 455 (empat ratus lima puluh lima) Karton Barang Kena Cukai (BKC) Jenis Tembakau berupa rokok berbagai merek yang berada di dalam Kapal KM. **BUDI GT.34** tidak tercantum dalam Form H Outward Manifes tanggal keberangkatan 19 Februari 2021 (dokumen manifes kapal) dan tidak dilekati Pita Cukai dan tidak dilindungi Dokumen Kepabeanan dan Cukai;
- Bahwa terhadap muatan 85 (delapan puluh lima) Karton barang Kena Cukai (BKC) jenis minuman mengandung etil alkohol (MMEA) Merk Johnnie Walker Red Label yang berada di dalam Kapal KM. **BUDI GT.34** walaupun tercantum dalam Form H Outward Manifes tanggal keberangkatan 19 Februari 2021 (dokumen manifes keluar kapal dari Singapura) tapi tidak dilekati Pita Cukai dan tidak dilindungi Dokumen Kepabeanan dan Cukai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL** bersama-sama dengan Saksi **BURAWI HASYIEM Bin Alm. MUHAMMAD HASYIEM** Potensi kerugian Negara berupa pungutan cukai sebesar Rp.6.484.444.121,- (enam miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Lebih Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa **IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL** bersama-sama dengan Saksi **BURAWI HASYIEM Bin Alm. MUHAMMAD HASYIEM** (dalam berkas perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau pada waktu lain pada Bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Perairan Tanjung Sengkuang Kota Batam dengan Titik Koordinat 01°10'13" N (satu derajat sepuluh menit tiga belas detik lintang utara)/ 104°03'52" E (seratus empat derajat tiga menit lima puluh dua detik bujur timur) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual

Halaman 9 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak di bubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Ayat (1) yaitu barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita Cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau di sediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib Tim Patroli Kapal BC 7004 dari Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tipe B Batam yang dipimpin oleh Saksi Khairul Iksan sebagai Komandan Patroli, Sdr. Suhendri sebagai Nahkoda Bersama, Sdr. Ahmad Muamal Nasution sebagai Mualim I, Saksi Agie Prayoga sebagai Mualim II dan Sdr. Teguh Ari Wibowo sebagai Masinis I mendapat informasi mengenai Kapal yang bernama KM. BUDI GT.34 yang mengarah ke Perairan Tanjung Sengkuang diduga membawa barang ilegal;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut Sekira Pukul 02.00 Wib Kapal Tim Patroli Kapal BC 7004 dari Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tipe B Batam langsung bertolak dari Posisi Berikat di SV. Dian Pasific Jakarta perairan Batu Ampar untuk mengejar KM. BUDI GT.34;
- Sekira Pukul 03.00 Wib Tim Patroli Kapal BC 7004 dari Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tipe B Batam melihat sebuah Kapal Kayu dari arah Perairan Selat Singapura sebuah Kapal Kayu menuju Perairan Tanjung Sengkuang dan langsung melakukan pengejaran;
- Bahwa sekira Pukul 04.00 Wib ketika dilakukan pengejaran terhadap Kapal Kayu yang ternyata merupakan KM. BUDI GT.34 langsung diberikan peringatan berhenti untuk dilakukan pemeriksaan namun KM. BUDI GT.34 tidak mengindahkan peringatan tersebut dan semua Kru KM. BUDI GT.34 yang terdiri dari Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL, Saksi Burawi Hasyiem sebagai Nahkoda Kapal dan anak buah kapal lainnya berkumpul di depan Kapal dan loncat ke Laut untuk menghindari Tim Patroli Kapal BC 7004 hingga Kapal KM. BUDI GT.34 Kandas di Perairan Bakau Serip Pantai Bale-Bale;
- Bahwa dikarenakan Perairan Bakau Serip Pantai Bale-Bale merupakan perairan dangkal, mengakibatkan Kapal Tim Patroli Kapal BC 7004 tidak bisa mendekati perairan tersebut dan meminta bantuan Kapal BC.1512 bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Satgas lainnya untuk melakukan pemeriksaan Kapal KM. BUDI GT.34 dan saat pemeriksaan Tim Patroli mendengar Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL meminta tolong kepada Tim Patroli karena ketika melarikan diri terjun ke Laut Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL tidak bisa berenang ;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL, Tim Patroli Kapal BC 7004 melakukan pemeriksaan Dokumen Kapal dan mendapatkan informasi dari Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL bahwa Kapal KM. BUDI GT.34 membawa muatan dari singapura menuju Batam sehingga Tim Patroli Kapal BC 7004 langsung memeriksa isi muatan Kapal tersebut dan ditemukan 455 (empat ratus lima puluh lima) Karton Barang Kena Cukai (BKC) Jenis Tembakau berupa rokok berbagai merek, 85 (delapan puluh lima) Karton barang Kena Cukai (BKC) jenis minuman mengandung etil alkohol (MMEA) Merk Johnnie Walker Red Label ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL dan Muatan Kapal KM. BUDI GT.34 dibawa untuk diamankan;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan didapatkan informasi pada hari Selasa Tanggal 02 Maret 2021 sekira Pukul 02.00Wib Saksi BURAWI HASYIEM Bin Alm. MUHAMMAD HASYIEM berada di sekitar wilayah Tanjung Sengkuang dan langsung diamankan oleh Tim Bea Cukai Batam beserta Tim Bantuan menuju Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Batam ;
- Bahwa atas perintah Saksi BURAWI HASYIEM Bin Alm. MUHAMMAD HASYIEM sebagai Nahkoda, tugas Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL ialah memuat dan membongkar Barang di dalam Kapal KM. BUDI GT.34 yang berlayar dari Singapura menuju Kota Batam;
- Bahwa terhadap muatan 455 (empat ratus lima puluh lima) Karton Barang Kena Cukai (BKC) Jenis Tembakau berupa rokok berbagai merek yang berada di dalam Kapal KM. BUDI GT.34 tidak tercantum dalam Form H Outward Manifes tanggal keberangkatan 19 Februari 2021 (dokumen manifes kapal) dan tidak dilekati Pita Cukai dan tidak dilindungi Dokumen Kepabeanaan dan Cukai ;
- Bahwa terhadap muatan 85 (delapan puluh lima) Karton barang Kena Cukai (BKC) jenis minuman mengandung etil alkohol (MMEA) Merk Johnnie Walker Red Label yang berada di dalam Kapal KM. BUDI GT.34 walaupun tercantum dalam Form H Outward Manifes tanggal keberangkatan

Halaman 11 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



19 Februari 2021 (dokumen manifes keluar kapal dari Singapura) tapi tidak dilekati Pita Cukai dan tidak dilindungi Dokumen Kepabeanan dan Cukai ;

- Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen Kapal KM. BUDI GT.34 tidak ditemukan Dokumen Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa **IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL** bersama-sama dengan **Saksi BURAWI HASYIEM Bin Alm. MUHAMMAD HASYIEM** Potensi kerugian Negara berupa pungutan cukai sebesar Rp.6.484.444.121,- (enam miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;**

**ATAU
KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL** bersama-sama dengan **Saksi BURAWI HASYIEM Bin Alm. MUHAMMAD HASYIEM** (dalam berkas perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau pada waktu lain pada Bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Perairan Tanjung Sengkuang Kota Batam dengan Titik Koordinat 01°10'13" N (satu derajat sepuluh menit tiga belas detik lintang utara)/ 104°03'52" E (seratus empat derajat tiga menit lima puluh dua detik bujur timur) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) yaitu pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor, yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib Tim Patroli Kapal BC 7004 dari Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tipe B Batam yang dipimpin oleh Saksi Khairul Iksan sebagai Komandan Patroli, Sdr. Suhendri sebagai Nahkoda Bersama, Sdr. Ahmad Muamal Nasution sebagai Mualim I,

Halaman 12 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Agie Prayoga sebagai Mualim II dan Sdr. Teguh Ari Wibowo sebagai Masinis I mendapat informasi mengenai Kapal yang bernama KM. BUDI GT.34 yang mengarah ke Perairan Tanjung Sengkuang diduga membawa barang illegal ;

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut Sekira Pukul 02.00 Wib Kapal Tim Patroli Kapal BC 7004 dari Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tipe B Batam langsung bertolak dari Posisi Berikat di SV. Dian Pasific Jakarta perairan Batu Ampar untuk mengejar KM. BUDI GT.34 ;
- Sekira Pukul 03.00 Wib Tim Patroli Kapal BC 7004 dari Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tipe B Batam melihat sebuah Kapal Kayu dari arah Perairan Selat Singapura sebuah Kapal Kayu menuju Perairan Tanjung Sengkuang dan langsung melakukan pengejaran ;
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib ketika dilakukan pengejaran terhadap Kapal Kayu yang ternyata merupakan KM. BUDI GT.34 langsung diberikan peringatan berhenti untuk dilakukan pemeriksaan namun KM. BUDI GT.34 tidak mengindahkan peringatan tersebut dan semua Kru KM. BUDI GT.34 yang terdiri dari Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL, Saksi Burawi Hasyiem sebagai Nahkoda Kapal dan anak buah kapal lainnya berkumpul di depan Kapal dan loncat ke Laut untuk menghindari Tim Patroli Kapal BC 7004 hingga Kapal KM. BUDI GT.34 Kandas di Perairan Bakau Serip Pantai Bale-Bale Perairan Tanjung Sengkuang;
- Bahwa dikarenakan Perairan Bakau Serip Pantai Bale-Bale Tanjung Sengkuang merupakan perairan dangkal, mengakibatkan Kapal Tim Patroli Kapal BC 7004 tidak bisa mendekati perairan tersebut dan meminta bantuan Kapal BC.1512 bersama Tim Satgas lainnya untuk melakukan pemeriksaan Kapal KM. BUDI GT.34 dan saat pemeriksaan Tim Patroli mendengar Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL meminta tolong kepada Tim Patroli karena ketika melarikan diri terjun ke Laut Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL tidak bisa berenang;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL, Tim Patroli Kapal BC 7004 melakukan pemeriksaan Dokumen Kapal dan mendapatkan informasi dari Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL bahwa Kapal KM. BUDI GT.34 membawa muatan dari singapura menuju Batam sehingga Tim Patroli Kapal BC 7004 langsung memeriksa isi muatan Kapal tersebut dan ditemukan 455 (empat ratus lima puluh lima) Karton Barang Kena Cukai (BKC) Jenis Tembakau berupa rokok berbagai merek, 85 (delapan puluh lima) Karton barang Kena Cukai (BKC)

Halaman 13 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



jenis minuman mengandung etil alkohol (MMEA) Merk Johnnie Walker Red Label;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL dan Muatan Kapal KM. BUDI GT.34 dibawa untuk diamankan;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan didapatkan informasi pada hari Selasa Tanggal 02 Maret 2021 sekira Pukul 02.00Wib Saksi BURAWI HASYIEM Bin Alm. MUHAMMAD HASYIEM berada di sekitar wilayah Tanjung Sengkuang dan langsung diamankan oleh Tim Bea Cukai Batam beserta Tim Bantuan menuju Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Batam.
- Bahwa atas perintah Saksi BURAWI HASYIEM Bin Alm. MUHAMMAD HASYIEM sebagai Nahkoda, tugas Terdakwa IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL ialah memuat dan membongkar Barang di dalam Kapal KM. BUDI GT.34 yang berlayar dari Singapura menuju Kota Batam;
- Bahwa terhadap muatan 455 (empat ratus lima puluh lima) Karton Barang Kena Cukai (BKC) Jenis Tembakau berupa rokok berbagai merek yang berada di dalam Kapal KM. BUDI GT.34 tidak tercantum dalam Form H Outward Manifes tanggal keberangkatan 19 Februari 2021 (dokumen manifes kapal) dan tidak dilekati Pita Cukai dan tidak dilindungi Dokumen Kepabeanaan dan Cukai;
- Bahwa terhadap muatan 85 (delapan puluh lima) Karton barang Kena Cukai (BKC) jenis minuman mengandung etil alkohol (MMEA) Merk Johnnie Walker Red Label yang berada di dalam Kapal KM. BUDI GT.34 walaupun tercantum dalam Form H Outward Manifes tanggal keberangkatan 19 Februari 2021 (dokumen manifes keluar kapal dari Singapura) tapi tidak dilekati Pita Cukai dan tidak dilindungi Dokumen Kepabeanaan dan Cukai;
- Bahwa terhadap muatan yang dibawa berupa 455 (empat ratus lima puluh lima) Karton Barang Kena Cukai (BKC) Jenis Tembakau berupa rokok berbagai merek dan 85 (delapan puluh lima) Karton barang Kena Cukai (BKC) jenis minuman mengandung etil alkohol (MMEA) Merk Johnnie Walker Red Label yang berada di dalam Kapal KM. BUDI GT.34 tidak didaftarkan di Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan belum tercantum di Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut atau Inward Manifest Kantor Pelayanan Umum Tipe B Bea Cukai Batam dan sistem aplikasi kepabeanaan Bea Cukai;

Halaman 14 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



- Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen Kapal KM. BUDI GT.34 tidak ditemukan Dokumen Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa **IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL** bersama-sama dengan **Saksi BURAWI HASYIEM Bin Alm. MUHAMMAD HASYIEM** Potensi kerugian Negara berupa pungutan negara yang tidak tertagih sebesar Rp.7.783.939.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHAIRUL IKHSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di bidang Kepabeanaan dan atau Cukai yang mengangkut barang Impor yang tidak tercantum dalam manifest ;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 04.30 Wib di perairan Tanjung Sengkuang Kota Batam dengan Titik Koordinat 01°10'13" N (satu derajat sepuluh menit tiga belas detik lintang utara) / 104°03'52" E (seratus empat derajat tiga menit lima puluh dua detik bujur timur) ;
- Bahwa berawal ketika saksi dan anggota PNS Bea Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Batam sedang patrol laut di wilayah Perairan Tanjung Sengkuang menggunakan Kapal BC 7004 berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor 019/KPU.02/BD.06/2021 tanggal 11 Februari 2021 dan Surat Perintah Berlayar Nomor SPB-019/KPU.02/BD.06/2021 tanggal 11 Februari 2021 dimana saat itu tim kapal patroli BC 7004 terdiri dari Komandan Patrol saksi sendiri,

Halaman 15 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



Nahkoda saksi Suhendri, Mualim I saksi Ahmad Muamal Nasution, Mualim II saksi Agie Prayoga, Masinis I Teguh Ari Wibowo dan Kepala Kamar Mesin Bio Priantoro selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2021 pada pukul 01.30 wib kami menerima informasi Intelejen bahwa terdapat sebuah kapal yang bernama KM BUDI GT 34 yang mengarah ke perairan Tanjung Sengkuang yang diduga mengangkut barang illegal dan kemudian pada pukul 03.00 wib dari arah Selat Singapura terdapat kapal kayu dengan haluan mengarah ke perairan Tanjung Sengkuang, selanjutnya segera satgas patrol BC 7004 melakukan pengejaran dan melakukan peringatan agar KM BUDI GT 34 mengentikan kapalnya guna dilakukan pemeriksaan ;

- Bahwa kemudian atas peringatan tersebut ternyata KM BUDI GT 34 tidak mengindahkan perintah tersebut dengan tetap melaju walaupun berulang kali diberi peringatan, selanjutnya Nahkoda KM BUDI GT 34 mengandaskan kapalnya ke pantai disekitar perairan Tanjung Sengkuang (Pantai Bale Bale) dan oleh karena kapal patroli BC 7004 tidak bisa mendekat KM BUDI GT 34 dikarenakan perairan terlalu dangkal selanjutnya saksi menghubungi satgas BC 15026 , BC 15027, BC 15028 dan BC 1512 guna membantu satgas BC 7004 untuk membantu proses pemeriksaan terhadap KM BUDI GT 34 ;
- Bahwa di tengah perjalanan menuju KM BUDI GT 34 saksi dan anggota patrol lainnya mendengar awak kapal yang meminta tolong yang diduga melompat ke laut pada saat mengandaskan kapal tersebut, kemudian awak kapal tersebut dievakuasi, kemudian setelah dievakuasi didapat keterangan bernama Irawan Arifin Zainal (Terdakwa) yang merupakan awak kapal KM BUDI GT 34 setelah itu tim patrol membagi tugas untuk mencari awak KM BUDI GT 34 lainnya yang diduga melompat ke laut ;
- Bahwa kemudian tim patroli membawa Terdakwa Irawan Arif Zainal untuk melakukan pemeriksaan terhadap KM BUDI GT 34 dan menanyakan dokumen kapal setelah mendapat informasi dari Terdakwa Irawan Arif Zainal ditemukanlah dokumen berupa Dokumen Crew List, dokumen manifest, kartu keluarga dan dokumen lainnya ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Irawan Arif Zainal selaku awak kapal diketahui KM BUDI GT 34 tersebut berangkat dari Singapura menuju Batam dan membawa awak kapal dan muatan, dimana awak kapal tersebut berjumlah 8 (delapan) orang yang disesuaikan dengan dokumen Crew List ;

Halaman 16 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap KM BUDI GT 34 didapatkan muatan berupa barang import sekitar 455 (empat ratus lima puluh lima) karton barang kena cukai (BKC) jenis hasil tembakau (HT) berupa rokok berbagai merek dan 85 (delapan puluh lima) karton barang kena cukai (BKC) jenis minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JHONNIE WALKER RED LABEL" ;
 - Bahwa atas barang barang kena cukai (BCK) tersebut berupa jenis hasil tembakau berupa rokok berbagai merek yaitu rokok merek Manchester, rokok merek Maxxis, rokok merek Rave dan rokok merek Double Happines tidak tercantum dalam Form H Outward manifest tanggal keberangkatan 19 Februari 2021 dan tidak dilekati pita cukai dan tidak dilindungi dokumen kepabeanan sedangkan atas barang jenis minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JOHNNIE WALKER RED LABEL" tercantum dalam form H Outward Manifest tanggal keberangkatan 19 Februari 2021 namun tidak dilengkapi pita cukai dan tidak dilindungi dokumen kepabeanan dan atau cukai ;
 - Bahwa saksi tahu barang muatan KM BUDI GT 34 adalah merupakan barang Import dimana tulisan yang ada pada kemasan barang seperti rokok dan minuman mengandung Etil Alkohol tersebut tanpa dilengkapi pita cukai ataupun pembubuhan tanda pelunasan cukai ;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan di atas KM BUDI GT 34 tidak ditemukan dokumen Nomor Pokok Pengesahan Barang Kenai Cukai (NPPBKC) ;
 - Bahwa untuk posisi terakhir KM BUDI GT 34 tetap kandas di perairan Bakau Sirip (Pantai Bale Bale) menunggu pasang air laut untuk dilakukan penarikan ke laut namun selanjutnya setelah diusahakan ditarik kapal tersebut tidak dapat ditarik kembali ke laut kemudian saksi memutuskan untuk memindahkan seluruh muatan pada KM BUDI GT 34 ke kapal patroli BC 7004 dan BC 20010 untuk kemudian dibawa ke pelabuhan Dermaga Sekupang dan selanjutnya dibawa ke tempat penimbunan Pabean (TPP) Tanjung Uncang ;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGRE PRAYOGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar ;

Halaman 17 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan atau cukai yang mengangkut barang Impor yang tidak tercantum dalam manifest ;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 04.30 Wib di perairan Tanjung Sengkuang Kota Batam dengan Titik Koordinat 01°10'13" N (satu derajat sepuluh menit tiga belas detik lintang utara) / 104°03'52" E (seratus empat derajat tiga menit lima puluh dua detik bujur timur) ;
- Bahwa berawal ketika saksi dan anggota PNS Bea Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Batam sedang patrol laut di wilayah Perairan Tanjung Sengkuang menggunakan Kapal BC 7004 berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: 019/KPU.02/BD.06/2021 tanggal 11 Februari 2021 dan Surat Perintah Berlayar Nomor SPB-019/KPU.02/BD.06/2021 tanggal 11 Februari 2021 dimana saat itu tim patrol kapal BC 7004 terdiri dari Komandan Patrol Khairul Ikhsan, Nahkoda saksi Suhendri, Mualim I saksi Ahmad Muamal Nasution, Mualim II saksi sendiri Agie Prayoga, Masinis I Teguh Ari Wibowo dan Kepala Kamar Mesin Bio Priantoro selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2021 pada pukul 01.30 wib kami menerima Informasi Intelejen bahwa terdapat sebuah kapal yang bernama KM BUDI GT 34 yang mengarah ke perairan Tanjung Sengkuang yang diduga mengangkut barang illegal dan kemudian pada pukul 03.00 wib dari arah Selat Singapura terdapat kapal kayu dengan haluan mengarah ke perairan Tanjung Sengkuang, selanjutnya segera satgas patrol BC 7004 melakukan pengejaran dan melakukan peringatan agar kapal KM BUDI GT 34 mengentikan kapalnya guna dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa kemudian atas peringatan tersebut ternyata KM BUDI GT 34 tidak mengindahkan perintah tersebut dengan tetap melaju walaupun berulang kali diberi peringatan, selanjutnya Nahkoda KM BUDI GT 34 mengandaskan kapalnya ke pantai di sekitar perairan Tanjung Sengkuang (Pantai Bale Bale) dan oleh karena kapal patroli BC 7004 tidak bisa mendekat KM BUDI GT 34 dikarenakan perairan terlalu dangkal selanjutnya komandan patroli saksi Khairul Ikhsan menghubungi satgas BC 15026 , BC 15027, BC 15028 dan BC 1512 guna membantu satgas BC 7004 untuk membantu proses pemeriksaan terhadap KM BUDI GT 34 ;

Halaman 18 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tengah perjalanan menuju KM BUDI GT 34 saksi dan anggota patrol lainnya mendengar awak kapal yang meminta tolong yang diduga melompat ke laut pada saat mengkandaskan kapal tersebut, kemudian awak kapal tersebut dievakuasi kemudian setelah dievakuasi didapat keterangan bernama Irawan Arifin Zainal (Terdakwa) yang merupakan awak KM BUDI GT 34 setelah itu tim patrol membagi tugas untuk mencari awak KM BUDI GT 34 lainnya yang diduga melompat ke laut ;
- Bahwa kemudian tim paroli membawa Terdakwa Irawan Arif Zainal untuk melakukan pemeriksaan terhadap KM BUDI GT 34 dan menayakan dokumen kapal setelah mendapat informasi dari Terdakwa Irawan Arif Zainal ditemukanlah dokumen berupa dokumen crew List, dokumen manifest, kartu keluarga dan dokumen lainnya ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Irawan Arif Zainal selaku awak kapal diketahui KM BUDI GT 34 tersebut berangkat dari Singapura menuju Batam dan membawa awak kapal dan muatan, dimana awak kapal tersebut berjumlah 8 (delapan) orang yang disesuaikan dengan dokumen Crew List ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap KM BUDI GT 34 didapatkan muatan berupa barang import sekitar 455 (empat ratus lima puluh lima) karton barang kena cukai (BKC) jenis hasil tembakau (HT) berupa rokok berbagai merek dan 85 (delapan puluh lima) karton barang kena cukai (BKC) jenis minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JHONNIE WALKER RED LABEL" ;
- Bahwa atas barang barang kena cukai (BCK) tersebut berupa jenis hasil tembakau berupa rokok berbagai merek yaitu rokok merek Manchester, rokok merek Maxxis, rokok merek Rave dan rokok merek Double Hippines tidak tercantum dalam Form H Outward manifest tanggal keberangkatan 19 Februari 2021 dan tidak dilekati pita cukai dan tidak dilindungi dokumen kepabeanan sedangkan atas barang jenis minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JOHNNIE WALKER RED LABEL" tercantum dalam form H Outward Manifest tanggal keberangkatan 19 Februari 2021 namun tidak dilengkapi pita cukai dan tidak dilindungi dokumen kepabeanan dan atau cukai ;
- Bahwa saksi tahu barang muatan KM BUDI GT 34 adalah merupakan barang Import dimana tulisan yang ada pada kemasan barang seperti rokok dan minuman mengandung Etil Alkohol tersebut tanpa dilengkapi pita cukai ataupun pembubuhan tanda pelunasan cukai ;

Halaman 19 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan di atas KM BUDI GT 34 tidak ditemukan dokumen Nomor Pokok Pengesahan Barang Kenai Cukai (NPPBKC) ;
- Bahwa untuk posisi terakhir KM BUDI GT 34 tetap kandas di perairan Bakau Sirip (Pantai Bale Bale) menunggu pasang air laut untuk dilakukan penarikan ke laut namun selanjutnya setelah diusahakan ditarik kapal tersebut tidak dapat ditarik kembali ke laut kemudian saksi memutuskan untuk memindahkan seluruh muatan pada KM BUDI GT 34 ke kapal patroli BC 7004 dan BC 20010 untuk kemudian dibawa ke pelabuhan Dermaga Sekupang dan selanjutnya dibawa ke tempat penimbunan Pabean (TPP) Tanjung Uncang ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BURAWI HASYIM Bin Alm MUHAMMAD HASYIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar ;
- Bahwa seingat saksi peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 04.30 Wib di perairan Tanjung Sengkuang Kota Batam dengan Titik Koordinat 01°10'13" N (satu derajat sepuluh menit tiga belas detik lintang utara) / 104°03'52" E (seratus empat derajat tiga menit lima puluh dua detik bujur timur) ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di KM BUDI GT 34 yang berlayar menuju ke perairan Tanjung Sengkuang bersama 7 (tujuh) orang ABK kapal yang sedang membawa muatan berupa barang import sekitar 455 (empat ratus lima puluh lima) karton barang kena cukai (BKC) jenis hasil tembakau (HT) berupa rokok berbagai merek dan 85 (delapan puluh lima) karton barang kena cukai (BKC) jenis minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JHONNIE WALKER RED LABEL" ;
- Bahwa kemudian saksi melihat ada kapal patroli Bea Cukai BC 7004 yang melakukan pengejaran yang akan memberhentikan kapal saksi dan oleh karena saksi merasa takut karena membawa muatan yang tidak memiliki dokumen sehingga saksi dan para ABK KM BUDI GT 34 langsung melompat ke laut untuk melarikan diri ;
- Bahwa benar saksi baru tertangkap setelah 5 (lima) hari melarikan diri dimana saksi ditangkap di daerah Tanjung Sengkuang Batam ;

Halaman 20 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi merupakan nahkoda kapal KM BUDI GT 34 dimana bertugas mengemudikan kapal dan memimpin anak buah kapal dan bertanggung jawab membawa kapal dan muatannya ;
- Bahwa saksi diberikan pekerjaan sebagai nahkoda KM BUDI GT 34 oleh sdr Albert sekitar bulan Februari 2021 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari KM BUDI GT 34 tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa agen pelayaran dari KM. BUDI GT 34 ketika pada tanggal 19 Februari 2021 berangkat dari Batam ke Singapura tersebut ;
- Bahwa benar ABK kapal berjumlah 7 (tujuh) orang namun yang saksi ingat dan masih saksi kenal hanya 1 (satu) orang yang bernama Irwan Arif Zainal (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi mengakui posisi KM. BUDI GT 34 sebelum berangkat ke Singapura dari Batam pada tanggal 18 Februari 2021 berada di Batam di daerah nongsa tepatnya saksi tidak tahu tapi saksi mendengar dari Sdr. Heri Yanto bahwa nama pelabuhannya adalah pelabuhan air ;
- Bahwa setahu saksi dokumen yang dibawa pada saat itu adalah Pas Besar, Immigration Regulations Crew List, Port Clearance Certificate, Buku Kesehatan Kapal dan dokumen dokumen kapal lainnya;
- Bahwa saksi tahu barang bukti sejumlah 455 (empat ratus lima puluh lima) karton Barang Kena Cukai (BKC) jenis Hasil Tembakau (HT) berupa rokok berbagai merek, dan 85 (delapan puluh lima) karton Barang Kena Cukai (BKC) jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JOHNNIE WALKER RED LABEL" tanpa dilekati pita cukai disimpan di Palka dan diatas dek KM. BUDI GT. 34 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada manifest hanya diberitahukan 470 (empat ratus tujuh puluh) CTN CIGS dan 100 (seratus) CTN JW RED LABEL ;
- Bahwa saksi memperoleh dokumen Outward Manifes tersebut dari pihak agen di Singapura yaitu Jaya Baru Shipping & trading CO. PTE. LTD yang saksi tidak ketahui namanya ;
- Bahwa barang yang dimuat ke KM BUDI GT 34 yang tidak diberitahukan pada Outward Manifes adalah Rokok merek Manchester, Rokok Maxxis, Rokok Merek Rave, Dan Rokok Double Happiness dan tidak dilekati Pita Cukai, pada Outward Manifes hanya diberitahukan barang dengan deskripsi "CIGS" ;

Halaman 21 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa atas barang berupa Rokok merek Manchester, Rokok merek Maxxis, rokok merek Rave, dan Rokok Double Happiness tidak diberitahukan pada Outward Manifes, Sdr. Albert tidak memberitahukan kepada saksi hal tersebut ;
- Bahwa setahu saksi barang berupa minuman mengandung Etil Alkohol merek Johnnie Walker Red Label, Rokok Merek Manchester, Double Happiness, Rave, dan Maxxis yang dimuat pada KM BUDI GT 34 yang dibawa dari Singapura menuju Batam tidak dilekati dengan Pita Cukai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa nama pelabuhan dimana KM BUDI GT 34 akan sandar pada tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 04.00 WIB ketika KM BUDI GT 34 telah masuk wilayah Batam perairan Tanjung Sengkuang sesuai perintah dari Sdr. Albert dan pelabuhan yang KM BUDI GT 34 tujuan tersebut bukanlah pelabuhan resmi karena saksi hanya mengikuti arahan dari Sdr. Albert ;
- Bahwa saksi mengakui yang memberikan upah kepada saksi, dan Terdakwa Irwan Arif Zainal Bin Raden Zainal beserta seluruh ABK KM BUDI GT 34 lainnya adalah Sdr. Albert tetapi belum ada kesepakatan soal besaran pembayarannya ;
- Bahwa saksi mengakui mengetahui bahwa pekerjaan mengangkut barang dari Singapura ke Batam yang tidak tercantum dalam dokumen manifes dengan muatan berupa rokok merek Manchester, Rokok Maxxis, Rokok Rave, dan rokok Double Happiness yang tidak dilekati pita cukai menggunakan KM BUDI GT 34 pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 adalah melanggar hukum ;
- Bahwa saksi mengakui tetap melakukan pekerjaan tersebut karena saksi sudah tidak mempunyai uang lagi karena saksi sudah lama menganggur jadi dari pekerjaan tersebut saksi berharap mendapatkan uang ;
- Bahwa saksi mengakui baru pertama kali menjadi Nahkoda KM. BUDI GT 34 ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum menghadirkan Ahli **Isa Ramadhan** sebagai Ahli Kepabeanaan dan Cukai, yang memberikan keterangan dibawah sumpah selaku Ahli, dimuka persidangan ;

Halaman 22 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Ahli ISA RAMADAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan keterangan saksi yang di Penyidikan termuat di BAP adalah benar;
- Bahwa benar ahli pernah dimintai keterangan sehubungan dugaan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yaitu tentang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest atau tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakan pembayaran cukai dan atau menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilengkapi pita atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai jo Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;
- Bahwa yang dimaksud dalam rencana pengangkutan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.04/2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang tata laksana penyerahan pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutan, manifest Kedatangan Sarana Kedatangan Sarana Pengangkutan atau disebut RKSP adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan sarana pengangkutan yang disampaikan oleh Pengangkut ke Kantor Pabean, sedangkan berdasarkan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan disebutkan bahwa pengangkutan yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabeanan atau dalam daerah pabeanan yang mengangkut barang impor, barang ekspor dan atau barang asal daerah pabean yang diangkut ketempat lain dalam daerah pabean wajib memberitahuka rencana kedatangan sarana pengangkut ke Kantor Pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut kecuali sarana pengangkut darat ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Manifest pada Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.04/2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang tata laksana penyerahan pemberitahuan Rencana Kedatangan

Halaman 23 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Pengangkutan manifest kedatangan sarana pengangkut dan manifest keberangkatan sarana pengangkut disebutkan bahwa manifest adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udara dan darat ;

- Bahwa yang dimaksud manifest kedatangan sarana pengangkut berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.04/2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang tata laksana penyerahan pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana disebutkan bahwa manifest kedatangan sarana pengangkut yang disebut Inward Manifest adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat memasuki kawasan Pabean atau tempat lain setelah mendapatkan izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut ;
- Bahwa yang dimaksud manifest keberangkatan sarana pengangkut berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.04/2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang tata laksana penyerahan pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutan dan manifest keberangkatan sarana pengangkutan disebutkan bahwa manifest keberangkatan Saranan Pengangkutan yang selanjutnya disebut outward Manifest adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkutan laut, udara dan darat pada saat meninggalkan kawasan kepabean atau tempat lain setelah mendapatkan izin Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut ;
- Bahwa yang dimaksud dengan daerah pabean berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan disebutkan bahwa daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan udara di atasnya serta tempat tempat tertentu di zone ekonomi eksklusif dan landasan kontinen ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Impor dan barang Impor menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan menyebutkan bahwa barang import dan terutang bea masuk dilakukan pemeriksaan pabean dan pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean

Halaman 24 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



dengan menggunakan pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean ;

- Bahwa berdasarkan pasal 10 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, disebutkan bahwa barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya, diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam atau diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan ;
- Bahwa apabila ketentuan pasal 7A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan tidak dipenuhi, yaitu mengangkut barang tanpa dilindungi manifes, termasuk tindak pidana penyelundupan impor yang melanggar pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, tata cara pemasukan barang dari luar daerah pabean ke Kawasan Bebas Batam pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pasal 28 :

- 1) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB wajib dilakukan di Pelabuhan yang ditunjuk;
 - 2) Pelabuhan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelabuhan yang telah mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi dan telah mendapatkan penetapan sebagai Kawasan Pabean;
 - 3) Untuk kepentingan pengawasan dan pelayanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menetapkan Kantor Pabean, Kawasan Pabean, dan pos pengawasan pabean;
 - 4) Penetapan suatu kawasan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kawasan Pabean ;
- Bahwa jika seseorang mengangkut barang dari pelabuhan di luar daerah Pabean ke Pelabuhan di Batam yang tidak tercantum dalam manifes

*Halaman 25 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sarana pengangkut berupa kapal motor, perbuatan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kepabeanan di bidang impor karena telah melanggar pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam pasal pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan fakta peristiwa yang disampaikan penyidik kepada Ahli, diketahui bahwa pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 04.30 WIB Terdakwa Irwan Arif Zainal Bin Raden Zainal merupakan nahkoda KM BUDI GT 34 yang membawa barang kena cukai tiba di Perairan Tanjung Sengkuang titik koordinat 01°10'13" N / 104°03'52" E yang kemudian dilakukan pemeriksaan kapal beserta muatannya oleh petugas bea dan cukai, kedatangan muatan tersebut berupa 455 (empat ratus lima puluh lima) karton Barang Kena Cukai (BKC) jenis Hasil Tembakau (HT) berupa rokok berbagai merek, dan 85 (delapan puluh lima) karton Barang Kena Cukai (BKC) jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JOHNNIE WALKER RED LABEL" tanpa dilekati pita cukai di simpan di palka dan di atas dek yang tidak tercantum dalam manifest. Barang tersebut berasal dari luar negeri (Singapura) sehingga berdasarkan penjelasan pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa : "setiap orang yang ... mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2)... dipidana karena melakukan penyeludupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)" ;

Halaman 26 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlakuan terhadap barang yang akan keluar atau masuk dari Batam yaitu sejak ditetapkannya atau diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka terhadap barang yang akan keluar atau masuk ke dan dari kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan bebas dan pelabuhan bebas harus berdasarkan ketentuan PP No. 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ;
- Bahwa berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2021 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Cukai ;
- Bahwa Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau G ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pada pasal 115 A Ayat (1) Barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di Kawasan Bebas yang telah di tunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedangkan Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di tetapkan lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah ;
- Bahwa terhadap ketentuannya terhadap orang yang akan memasukkan barang ke Kawasan Bebas Batam yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai, pada pasal 1 ayat (14) menyebutkan bahwa, PPFTZ dengan kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam daerah Pabean ;

Halaman 27 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa, pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan ;
- Bahwa sanksi terhadap orang yang mengangkut barang dari luar daerah Pabean ke Kawasan Bebas Batam yang tidak tercantum dalam manifes dengan sarana pengangkut berupa kapal motor seperti yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan Arif Zainal Bin Raden Zainal yang mengangkut barang berupa Barang Kena Cukai (BKC) jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Hasil Tembakau (HT) yang tidak dilekati Pita Cukai dengan menggunakan sarana pengangkut KM. BUDI GT. 34 dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas Batam yaitu melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada pasal 38 ayat (1) Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean sedangkan untuk Pasal yang bisa disangkakan atas pelanggaran ini berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2006 tetang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu pasal 102 huruf (a) yaitu mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) ;
- Bahwa sanksi terhadap orang yang mengangkut barang dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas Batam yang tidak tercantum dalam manifes dengan sarana pengangkut berupa kapal motor seperti yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan Arif Zainal Bin Raden Zainal yang mengangkut barang berupa Barang Kena Cukai (BKC) jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Hasil Tembakau (HT) yang tidak dilekati Pita Cukai dengan menggunakan sarana pengangkut KM BUDI GT 34 dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas Batam yaitu melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada pasal 38 ayat (1) Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean ;
- Bahwa Terdakwa Irwan Arif Zainal Bin Raden Zainal yang melakukan perbuatan membawa barang berupa 455 (empat ratus lima puluh lima) karton Barang Kena Cukai (BKC) jenis Hasil Tembakau (HT) berupa rokok berbagai merek, dan 85 (delapan puluh lima) karton Barang Kena Cukai

Halaman 28 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BKC) jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JOHNNIE WALKER RED LABEL" yang tidak dilekati pita cukai dari pelabuhan di Luar Daerah Pabean (Singapura) ke Kawasan Bebas Batam yang tidak tercantum dalam manifes yang ditemukan dimuat pada KM BUDI GT 34 pada saat dilakukan pemeriksaan oleh tim patroli Bea dan Cukai tanggal 20 Februari 2021 disekitar perairan Tanjung Sengkuang dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan/atau Pasal 50 dan/atau Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IRWAN ARIF ZAINAL BIN RADEN ZAINAL** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut Terdakwa baca terlebih dahulu sebelum ditandatangani dan keterangan tersebut adalah benar apa adanya;
- Bahwa benar Terdakwa adalah ABK KM BUDI GT 34 yang telah ditangkap dan diamankan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 04.30 Wib di perairan Tanjung Sengkuang Kota Batam dengan Titik Koordinat 01°10'13" N (satu derajat sepuluh menit tiga belas detik lintang utara) / 104°03'52" E (seratus empat derajat tiga menit lima puluh dua detik bujur timur) ;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai ABK KM BUDI GT 34 adalah bongkar muat barang dari pelabuhan ke kapal dan sebaliknya kemudian sekaligus mengawasi ketika dilakukannya pemuatan dan pembongkaran ;
- Bahwa setahu Terdakwa yang menjadi Nahkoda KM GT BUDI GT 34 adalah saksi Burawi Hasyiem ;
- Bahwa seingat Terdakwa personil ABK KM BUDI GT 34 ada sdr Heriyanto, Rahmansah, Juliadi, Muhamad Saleh, Ramadan Raya Agung dan Saprullah Muhammad ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di KM BUDI GT 34 yang berlayar dari Singapura menuju ke perairan Tanjung Sengkuang bersama 1 (satu) orang Nahkoda bernama saksi Burawi Hasyiem yang sedang membawa muatan berupa barang import sekitar 455 (empat ratus lima

Halaman 29 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) karton barang kena cukai (BKC) jenis hasil tembakau (HT) berupa rokok berbagai merek dan 85 (delapan puluh lima) karton barang kena cukai (BKC) jenis minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JHONNIE WALKER RED LABEL" ;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada kapal patroli Bea Cukai BC 7004 yang melakukan pengejaran yang akan memberhentikan kapal yang saksi tumpangi dan oleh karena saksi merasa takut karena membawa muatan yang tidak memiliki dokumen sehingga saksi, nahkoda kapal saksi Burawi Hasyiem, dan para ABK KM BUDI GT 34 lainnya langsung melompat ke laut untuk melarikan diri ;
- Bahwa setahu Terdakwa kemudian KM BUDI GT 34 telah kandas di perairan Bakau Sirip (Pantai Bale Bale) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa oleh karena tidak bisa berenang sehingga Terdakwa teriak minta tolong dan kemudian langsung dievakuasi oleh tim Patroli Bea Cukai dan dibawa kembali ke KM BUDI GT 34 untuk menunjukkan dimana dokumen kapal disimpan dan menunjukkan muatan yang dibawa oleh KM BUDI GT 34 ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa saja yang menjadi dokumen yang dibawa oleh KM BUDI GT 34;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah muatan berupa barang import sekitar 455 (empat ratus lima puluh lima) karton barang kena cukai (BKC) jenis hasil tembakau (HT) berupa rokok berbagai merek dan 85 (delapan puluh lima) karton barang kena cukai (BKC) jenis minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JHONNIE WALKER RED LABEL" telah dilengkapi dengan dokumen pengangkutan yang sah serta telah dilekati pita cukai ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa nama pelabuhan dimana KM BUDI GT 34 akan sandar pada tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 04.00 WIB tersebut ;
- Bahwa yang memberikan upah Terdakwa dan kepada Nahkoda adalah sdr Albert tetapi belum ada kesepakatan soal besaran pembayarannya ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjadi ABK kapal karena tidak mempunyai uang lagi dan sudah lama menganggur jadi dari pekerjaan ini Terdakwa berharap mendapatkan uang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi A de Carge atau saksi yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 30 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal Motor Barang dengan nama kapal BUDI ukuran 21,00 x 6,40 x 2,80 M, GT 34, dengan mesin merek Volvo No. 1000553-120 PK dan 2 (dua) pcs kunci kapal KM. BUDI;
- 455 (empat ratus lima puluh lima) karton Barang Kena Cukai (BKC) jenis Hasil Tembakau (HT) berupa rokok berbagai merek tanpa dilekati pita cukai;
- 85 (delapan puluh lima) karton Barang Kena Cukai (BKC) jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JOHNNIE WALKER RED LABEL" tanpa dilekati pita cukai;
- 2 (dua) lembar asli Pas Besar Kapal Motor BUDI tanggal 02 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri nomor 103/PPn tanggal 02 November 2004;
- 1 (satu) set asli Sertifikat Keselamatan Kapal nomor AL.501/108/08/KSOP.SLP-2020 tanggal 13 Agustus 2020;
- 1 (satu) set asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang nomor AL.502/1/16/UPP.SGT-2020;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara nomor AL.509/1/18/UPP.SGT-2020 tanggal 09 Desember 2020;
- 1 (satu) set asli Outward Manifest;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengawakan Minimum nomor AL.820/7/12/UPP.SGT-2020;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga nomor 3529022111110009 tanggal 11 Oktober 2018;
- 1 (satu) set asli *Immigration Regulations Crew List*;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dengan Kop Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung nomor AL.207/1/1/UPP-SGT-2020 tanggal 02 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar *print out Port Clearance Certificate*;
- 1 (satu) buah asli Buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 14 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 14 Desember 2020;
- 1 (satu) buah asli Buku Kesehatan Kapal;

Halaman 31 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek "XIAOMI" jenis Mi A2 Lite, No. IMEI 1: 868137033418865 dan IMEI 2: 868137033418873, nomor SIM Card: 97219998-7;
- 1 (satu) buah *Memory Card Micro Sd* merek "V-GEN" 2 GB;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2171100103819002; Nama: Irwan Arif Zainal; Tempat/Tgl. Lahir: Kupang, 01-03-1981; Jenis kelamin: Laki-laki; Alamat: Kav. Flamboyan DIP Blok IV No. 26 RT/RW 002/014, Kel. Kabil, Kec. Nongsa; Agama: Islam; Status Perkawinan: Kawin; Pekerjaan: Wiraswasta; Kewarganegaraan: WNI; Berlaku Hingga: Seumur Hidup.

yang kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim juga telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa mengangkut barang Impor kena cukai tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 04.30 Wib di perairan Tanjung Sengkuang Kota Batam dengan Titik Koordinat 01°10'13" N (satu derajat sepuluh menit tiga belas detik lintang utara) / 104°03'52" E (seratus empat derajat tiga menit lima puluh dua detik bujur timur) ;
- Bahwa benar berawal ketika anggota PNS Bea Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Batam sedang patrol laut di wilayah Perairan Tanjung Sengkuang menggunakan Kapal BC 7004 berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor 019/KPU.02/BD.06/2021 tanggal 11 Februari 2021 dan Surat Perintah Berlayar Nomor SPB-019/KPU.02/BD.06/2021 tanggal 11 Februari 2021 dimana saat itu tim kapal patroli BC 7004 terdiri dari Komandan Patrol saksi Khairul Ikhsan, Nahkoda saksi Suhendri, Mualim I saksi Ahmad Muamal Nasution, Mualim II saksi Agie Prayoga, Masinis I saksi Teguh Ari Wibowo dan Kepala Kamar Mesin saksi Bio Priantoro selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2021 pada pukul 01.30 wib kami menerima Informasi Intelejen bahwa terdapat sebuah kapal yang bernama KM BUDI GT 34 yang mengarah ke perairan Tanjung Sengkuang yang diduga mengangkut barang ilegal dan kemudian pada pukul 03.00 wib dari arah Selat Singapura terdapat kapal kayu dengan haluan mengarah ke perairan Tanjung Sengkuang, selanjutnya segera satgas patrol BC 7004

Halaman 32 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengejaran dan melakukan peringatan agar Kapal KM BUDI GT 34 mengentikan kapalnya guna dilakukan pemeriksaan ;

- Bahwa benar kemudian atas peringatan tersebut ternyata KM BUDI GT 34 tidak mengindahkan perintah tersebut dengan tetap melaju walaupun berulang kali diberi peringatan, selanjutnya Nahkoda KM BUDI GT 34 mengandaskan kapalnya ke pantai di sekitar perairan Tanjung Sengkuang (Pantai Bale Bale) dan oleh karena kapal patroli BC 7004 tidak bisa mendekat KM BUDI GT 34 dikarenakan perairan terlalu dangkal selanjutnya saksi Khirul Ikhsan menghubungi satgas BC 15026, BC 15027, BC 15028 dan BC 1512 guna membantu satgas BC 7004 untuk bersama tim satgas lainnya untuk melakukan pemeriksaan KM BUDI GT 34 kemudian saat pemeriksaan tim patroli mendengar Terdakwa Irwan Arif Zainal Bin Raden Zainal meminta tolong kepada tim patroli karena ketika melarikan diri terjun ke laut Terdakwa Irwan Arif Zainal Bin Raden Zainal tidak bisa berenang ;
- Bahwa benar personil ABK KM BUDI GT 34 selain Nahkoda saksi Burawi Hasyiem ada ABK lain yaitu sdr Heriyanto, Rahmansah, Juliadi, Muhamad Saleh, Ramadan Raya Agung dan Saprullah Muhammad ;
- Bahwa benar setelah mengevakuasi dan mengamankan Terdakwa Irwan Arif Zainal Bin Raden Zainal, tim patroli Kapal BC 7004 melakukan pemeriksaan Dokumen Kapal dan mendapatkan informasi dari Terdakwa Irwan Arif Zainal Bin Raden Zainal bahwa KM BUDI GT 34 telah membawa muatan dari Singapura menuju Batam sehingga tim patroli Kapal BC 7004 langsung memeriksa isi muatan kapal tersebut dan ditemukan 455 (empat ratus lima puluh lima) Karton Barang Kena Cukai (BKC) Jenis Tembakau berupa rokok berbagai merek, 85 (delapan puluh lima) Karton barang Kena Cukai (BKC) jenis minuman mengandung etil alkohol (MMEA) Merk Johnnie Walker Red Label ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Irwan Arif Zainal Bin Raden Zainal dan Muatan KM BUDI GT 34 dibawa untuk diamankan ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengembangan didapatkan informasi pada hari Selasa Tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib sdr Burawi Hasyiem Bin Alm. Muhammad Hasyiem selaku Nahkoda kapal berada di sekitar wilayah Tanjung Sengkuang dan langsung diamankan oleh Tim Bea Cukai Batam beserta tim bantuan menuju Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Batam ;
- Bahwa benar sdr Burawi Hasyiem Bin Alm. Muhammad Hasyiem sebagai Nahkoda, sedangkan Terdakwa Irwan Arif Zainal Bin Raden Zainal sebagai

Halaman 33 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK kapal yang bertugas memuat dan membongkar barang di dalam KM BUDI GT 34 yang berlayar dari Singapura menuju Kota Batam ;

- Bahwa benar terhadap muatan 455 (empat ratus lima puluh lima) Karton Barang Kena Cukai (BKC) Jenis Tembakau berupa rokok berbagai merek yang berada di dalam KM BUDI GT 34 tidak tercantum dalam Form H Outward Manifes tanggal keberangkatan 19 Februari 2021 (dokumen manifes kapal) dan tidak dilekati Pita Cukai dan tidak dilindungi Dokumen Kepabeanaan dan Cukai ;
- Bahwa benar terhadap muatan 85 (delapan puluh lima) Karton barang Kena Cukai (BKC) jenis minuman mengandung etil alkohol (MMEA) Merk Johnnie Walker Red Label yang berada di dalam KM BUDI GT 34 walaupun tercantum dalam Form H Outward Manifes tanggal keberangkatan 19 Februari 2021 (dokumen manifes keluar kapal dari Singapura) tapi tidak dilekati Pita Cukai dan tidak dilindungi dokumen Kepabeanaan dan Cukai;
- Bahwa benar terhadap pemeriksaan dokumen Kapal KM. BUDI GT.34 tidak ditemukan Dokumen Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) ;
- Bahwa benar yang memberikan upah kepada Terdakwa dan kepada Nahkoda sdr Burawi Hasyim adalah sdr Albert tetapi belum ada kesepakatan soal besaran pembayarannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas Alternatif yaitu :

KESATU:

Primair, Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidiar, Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Lebih Subsidiar, Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 34 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



ATAU

KEDUA:

Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih dakwaan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena dalam dakwan berbentuk Subsidiaritas alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan alternative Kedua yang akan di buktikan yaitu melanggar **Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur “Setiap orang” ;
- Unsur “Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 A ayat (2)” ;
- Unsur “Yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja

Halaman 35 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran oleh Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Batam adalah benar Terdakwa **IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL**, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa **IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL**, dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila memang ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL** adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2)"

Menimbang bahwa yang dimaksud pasal 7A ayat (1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari: a. luar daerah pabean; atau b. dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana

Halaman 36 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 7A ayat (2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya ;

Bahwa yang dimaksud dengan “daerah pabean” adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini (pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepeneanian).

Bahwa yang dimaksud dengan “manifest” adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut (penjelasan pasal 7A ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepeneanian). Dalam ketentuan pasal 7A ayat (2) ini mensyaratkan / mewajibkan bagi pengangkut untuk memberitahukan setiap barang niaga yang diangkutnya dalam manifest sehingga apabila ada pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean tanpa memberitahukan barang yang diangkutnya dalam manifest (tidak tercantum), maka melanggar ketentuan pasal ini ;

Bahwa **manifest** adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udara, dan darat (pasal 1 angka 13 PMK Nomor 97/PMK.04/2020), **Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut / Inward Manifest** adalah Daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udara dan darat pada saat memasuki kawasan pabean atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut (pasal 1 angka 14 PMK Nomor 97/PMK.04/2020) dan **Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut / Outward Manifest** adalah Daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udara dan darat pada saat meninggalkan kawasan pabean atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut (pasal 1 angka 14 PMK Nomor 97/PMK.04/2020) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui peristiwa mengangkut barang Impor kena cukai tersebut terjadi pada hari Sabtu

Halaman 37 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 04.30 Wib di perairan Tanjung Sengkuang Kota Batam dengan Titik Koordinat 01°10'13" N (satu derajat sepuluh menit tiga belas detik lintang utara) / 104°03'52" E (seratus empat derajat tiga menit lima puluh dua detik bujur timur) ;

Menimbang, bahwa berawal ketika anggota PNS Bea Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Batam sedang patrol laut di wilayah Perairan Tanjung Sengkuang menggunakan Kapal BC 7004 berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: 019/KPU.02/BD.06/2021 tanggal 11 Februari 2021 dan Surat Perintah Berlayar Nomor: SPB-019/KPU.02/BD.06/2021 tanggal 11 Februari 2021 dimana saat itu tim kapal patroli BC 7004 terdiri dari Komandan Patrol saksi Khairul Ikhsan, Nahkoda saksi Suhendri, Mualim I saksi Ahmad Muamal Nasution, Mualim II saksi Agie Prayoga, Masinis I saksi Teguh Ari Wibowo dan Kepala Kamar Mesin saksi Bio Priantoro selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2021 pada pukul 01.30 wib Tim Patroli Bea Cukai menerima Informasi Intelegen bahwa terdapat sebuah kapal yang bernama KM BUDI GT 34 yang mengarah ke perairan Tanjung Sengkuang yang diduga mengangkut barang ilegal dan kemudian pada pukul 03.00 wib dari arah Selat Singapura terdapat kapal kayu dengan haluan mengarah ke perairan Tanjung Sengkuang, selanjutnya segera satgas patrol BC 7004 melakukan pengejaran dan melakukan peringatan agar Kapal KM BUDI GT 34 mengentikan kapalnya guna dilakukan pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa kemudian atas peringatan tersebut ternyata KM BUDI GT 34 tidak mengindahkan perintah tersebut dengan tetap melaju walaupun berulang kali diberi peringatan, selanjutnya sdr Burawi Hasyiem selaku nahkoda KM Budi GT 34 mengandaskan kapalnya ke pantai di sekitar perairan Tanjung Sengkuang (Pantai Bale Bale) dan oleh karena kapal patroli BC 7004 tidak bisa mendekat KM BUDI GT 34 dikarenakan perairan terlalu dangkal selanjutnya saksi Khairul Ikhsa menghubungi satgas BC 15026, BC 15027, BC 15028 dan BC 1512 guna membantu satgas BC 7004 untuk bersama tim satgas lainnya untuk melakukan pemeriksaan KM BUDI GT 34 kemudian saat pemeriksaan tim patroli mendengar Terdakwa Irwan Arif Zainal Bin Raden Zainal meminta tolong kepada tim patroli karena ketika melarikan diri terjun ke laut dimana Terdakwa Irwan Arif Zainal Bin Raden Zainal tidak bisa berenang ;

Halaman 38 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengevakuasi dan mengamankan Terdakwa Irwan Arif Zainal Bin Raden Zainal, tim patroli Kapal BC 7004 melakukan pemeriksaan Dokumen Kapal dan mendapatkan informasi dari Terdakwa Irwan Arif Zainal Bin Raden Zainal bahwa KM BUDI GT 34 telah membawa muatan dari Singapura menuju Batam sehingga tim patroli Kapal BC 7004 langsung memeriksa isi muatan kapal tersebut dan ditemukan 455 (empat ratus lima puluh lima) Karton Barang Kena Cukai (BKC) Jenis Tembakau berupa rokok berbagai merek, 85 (delapan puluh lima) Karton barang Kena Cukai (BKC) jenis minuman mengandung etil alkohol (MMEA) Merk Johnnie Walker Red Label;

Meimbang, bahwa benar setelah dilakukan pengembangan didapatkan informasi pada hari Selasa Tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib sdr Burawi Hasyiem Bin Alm. Muhammad Hasyiem selaku Nahkoda kapal berada di sekitar wilayah Tanjung Sengkuang dan langsung diamankan oleh Tim Bea Cukai Batam dimana peranan sdr Burawi Hasyiem Bin Alm. Muhammad Hasyiem sebagai Nahkoda, sedangkan Terdakwa Irwan Arif Zainal Bin Raden Zainal sebagai ABK kapal yang bertugas memuat dan membongkar barang di dalam KM BUDI GT 34 yang berlayar dari Singapura menuju Kota Batam;

Menimbang, bahwa terhadap muatan 455 (empat ratus lima puluh lima) Karton Barang Kena Cukai (BKC) Jenis Tembakau berupa rokok berbagai merek yang berada di dalam KM BUDI GT 34 tidak tercantum dalam Form H Outward Manifes tanggal keberangkatan 19 Februari 2021 (dokumen manifes kapal) dan tidak dilekati Pita Cukai dan tidak dilindungi Dokumen Kepabeanan dan Cukai sedangkan terhadap muatan 85 (delapan puluh lima) Karton barang Kena Cukai (BKC) jenis minuman mengandung etil alkohol (MMEA) Merk Johnnie Walker Red Label walaupun tercantum dalam Form H Outward Manifes tanggal keberangkatan 19 Februari 2021 (dokumen manifes keluar kapal dari Singapura) tapi tidak dilekati Pita Cukai dan tidak dilindungi dokumen Kepabeanan dan Cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sehingga unsur “Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest”, telah terpenuhi ;

Halaman 39 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



Ad.3 Yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau turut serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ? ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui peristiwa mengangkut barang Impor kena cukai tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 04.30 Wib di perairan Tanjung Sengkuang Kota Batam dengan Titik Koordinat 01°10'13" N (satu derajat sepuluh menit tiga belas detik lintang utara) / 104°03'52" E (seratus empat derajat tiga menit lima puluh dua detik bujur timur) ;

Menimbang, bahwa berawal ketika anggota PNS Bea Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Batam sedang patrol laut di wilayah Perairan Tanjung Sengkuang menggunakan Kapal BC 7004 berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: 019/KPU.02/BD.06/2021 tanggal 11 Februari 2021 dan Surat Perintah Berlayar Nomor: SPB-019/KPU.02/BD.06/2021 tanggal 11 Februari 2021 dimana saat itu tim kapal patroli BC 7004 terdiri dari Komandan Patroli saksi Khairul Ikhsan, Nahkoda saksi Suhendri, Mualim I saksi Ahmad Muamal Nasution, Mualim II saksi Agie Prayoga, Masinis I saksi Teguh Ari Wibowo dan Kepala Kamar Mesin saksi Bio Priantoro selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2021 pada pukul 01.30 wib Tim Patroli Bea Cukai menerima Informasi Intelejen bahwa terdapat sebuah kapal yang bernama KM BUDI GT 34 yang mengarah ke perairan Tanjung Sengkuang yang diduga mengangkut barang illegal dan kemudian pada pukul 03.00 wib dari arah Selat Singapura terdapat kapal kayu dengan haluan mengarah ke perairan Tanjung Sengkuang, selanjutnya segera satgas patrol BC 7004 melakukan pengejaran dan melakukan peringatan agar Kapal KM BUDI GT 34 mengentikan kapalnya guna dilakukan pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa benar kemudian atas peringatan tersebut ternyata KM BUDI GT 34 tidak mengindahkan perintah tersebut dengan tetap melaju walaupun berulang kali diberi peringatan, selanjutnya sdr Burawi Hasiyem

Halaman 40 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Nahkoda KM Budi GT 34 mengandaskan kapalnya ke pantai di sekitar perairan Tanjung Sengkuang (Pantai Bale Bale) dan oleh karena kapal patroli BC 7004 tidak bisa mendekat KM BUDI GT 34 dikarenakan perairan terlalu dangkal selanjutnya saksi Khairul Ikhsa menghubungi satgas BC 15026, BC 15027, BC 15028 dan BC 1512 guna membantu satgas BC 7004 untuk bersama tim satgas lainnya untuk melakukan pemeriksaan KM BUDI GT 34 kemudian saat pemeriksaan tim patroli mendengar Terdakwa Irwan Arif Zainal Bin Raden Zainal meminta tolong kepada tim patroli karena ketika melarikan diri terjun ke laut dimana Terdakwa Irwan Arif Zainal Bin Raden Zainal tidak bisa berenang ;

Menimbang, bahwa setelah mengevakuasi dan mengamankan Terdakwa Irwan Arif Zainal Bin Raden Zainal, tim patroli Kapal BC 7004 melakukan pemeriksaan Dokumen Kapal dan mendapatkan informasi dari Terdakwa Irwan Arif Zainal Bin Raden Zainal bahwa KM BUDI GT 34 telah membawa muatan dari Singapura menuju Batam sehingga tim patroli Kapal BC 7004 langsung memeriksa isi muatan kapal tersebut dan ditemukan 455 (empat ratus lima puluh lima) Karton Barang Kena Cukai (BKC) Jenis Tembakau berupa rokok berbagai merek, 85 (delapan puluh lima) Karton barang Kena Cukai (BKC) jenis minuman mengandung etil alkohol (MMEA) Merk Johnnie Walker Red Label ;

Meimbang, bahwa benar setelah dilakukan pengembangan didapatkan informasi pada hari Selasa Tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib sdr Burawi Hasyiem Bin Alm. Muhammad Hasyiem selaku Nahkoda kapal berada di sekitar wilayah Tanjung Sengkuang dan langsung diamankan oleh Tim Bea Cukai Batam dimana peranan sdr Burawi Hasyiem Bin Alm. Muhammad Hasyiem sebagai Nahkoda, sedangkan Terdakwa Irwan Arif Zainal Bin Raden Zainal sebagai ABK kapal yang bertugas memuat dan membongkar barang di dalam KM BUDI GT 34 yang berlayar dari Singapura menuju Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 102 huruf (a) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Halaman 41 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) unit Kapal Motor Barang dengan nama kapal BUDI ukuran 21,00 x 6,40 x 2,80 M, GT 34, dengan mesin merek Volvo No. 1000553-120 PK dan 2 (dua) pcs kunci kapal KM. BUDI;
2. 455 (empat ratus lima puluh lima) karton Barang Kena Cukai (BKC) jenis Hasil Tembakau (HT) berupa rokok berbagai merek tanpa dilekati pita cukai ;
3. 85 (delapan puluh lima) karton Barang Kena Cukai (BKC) jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “JOHNNIE WALKER RED LABEL” tanpa dilekati pita cukai;
4. 2 (dua) lembar asli Pas Besar Kapal Motor BUDI tanggal 02 Juni 2017;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri nomor 103/PPn tanggal 02 November 2004;
6. 1 (satu) set asli Sertifikat Keselamatan Kapal nomor AL.501/108/08/KSOP.SLP-2020 tanggal 13 Agustus 2020;

Halaman 42 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) set asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang nomor AL.502/1/16/UPP.SGT-2020;
8. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara nomor AL.509/1/18/UPP.SGT-2020 tanggal 09 Desember 2020;
9. 1 (satu) set asli Outward Manifest;
10. (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengawakan Minimum nomor AL.820/7/12/UPP.SGT-2020;
11. 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga nomor 3529022111110009 tanggal 11 Oktober 2018; (PUNYA BURAWI) ;
12. 1 (satu) set asli Immigration Regulations Crew List;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dengan kop Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung nomor AL.207/1/1/UPP-SGT-2020 tanggal 02 Maret 2020 ;
14. 1 (satu) lembar print out Port Clearance Certificate;
15. 1 (satu) buah asli Buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal ;
16. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 14 Desember 2020;
17. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 14 Desember 2020;
18. 1 (satu) buah asli Buku Kesehatan Kapal;
19. 1 (satu) buah asli surat perjanjian sewa menyewa 1 (satu) unit Kapal Bermotor KM. BUDI Akta tanggal 17 Februari 2021 nomor: 2725/W/II/2021, Notaris dan PPAT : Rio Zaidi, SH.,MKn yang berkedudukan di Batam;
20. 1 (satu) lembar Asli Surat Jual Beli Kapal KM BUDI GT.34 tanggal 03 Januari 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut juga digunakan dalam perkara Terdakwa Burawi Hasiyem maka sepatutnya masih dipergunakan dalam perkara Terdakwa Burawi Hasiyem;

1. 1 (satu) unit Handphone merek "XIAOMI" jenis Mi A2 Lite, No. IMEI 1: 868137033418865 dan IMEI 2: 868137033418873, nomor SIM Card: 97219998-7;
2. 1 (satu) buah Memory Card Micro Sd merek "V-GEN" 2 GB;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam tindak pidana kejahatan perkara a quo maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 43 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1(satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2171100103819002; Nama: Irwan Arif Zainal; Tempat/Tgl. Lahir: Kupang, 01-03-1981; Jenis kelamin: Laki-laki; Alamat: Kav. Flamboyan DIP Blok IV No. 26 RT/RW 002/014, Kel. Kabil, Kec. Nongsa; Agama: Islam; Status Perkawinan: Kawin; Pekerjaan: Wiraswasta; Kewarganegaraan: WNI; Berlaku Hingga: Seumur Hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memperoleh/ menambah pendapatan negara dari sektor cukai atau Pabean;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk tidak melakukan kesalahan dikemudian hari dan pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 102 huruf (a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 44 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Turut serta Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Kapal Motor Barang dengan nama kapal BUDI ukuran 21,00 x 6,40 x 2,80 M, GT 34, dengan mesin merek Volvo No. 1000553-120 PK dan 2 (dua) pcs kunci kapal KM. BUDI;
 2. 455 (empat ratus lima puluh lima) karton Barang Kena Cukai (BKC) jenis Hasil Tembakau (HT) berupa rokok berbagai merek tanpa dilekati pita cukai ;
 3. 85 (delapan puluh lima) karton Barang Kena Cukai (BKC) jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JOHNNIE WALKER RED LABEL" tanpa dilekati pita cukai;
 4. 2 (dua) lembar asli Pas Besar Kapal Motor BUDI tanggal 02 Juni 2017;
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri nomor 103/PPn tanggal 02 November 2004;
 6. 1 (satu) set asli Sertifikat Keselamatan Kapal nomor AL.501/108/08/KSOP.SLP-2020 tanggal 13 Agustus 2020;
 7. 1 (satu) set asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang nomor AL.502/1/16/UPP.SGT-2020;
 8. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara nomor AL.509/1/18/UPP.SGT-2020 tanggal 09 Desember 2020;
 9. 1 (satu) set asli Outward Manifest;
 - 10.(satu) lembar asli Surat Keterangan Pengawakan Minimum nomor AL.820/7/12/UPP.SGT-2020;

Halaman 45 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



- 11.1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga nomor 3529022111110009 tanggal 11 Oktober 2018; (PUNYA BURAWI) ;
- 12.1 (satu) set asli Immigration Regulations Crew List;
- 13.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dengan kop Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung nomor AL.207/1/1/UPP-SGT-2020 tanggal 02 Maret 2020 ;
- 14.1 (satu) lembar print out Port Clearance Certificate ;
- 15.1 (satu) buah asli Buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal ;
- 16.1 (satu) lembar asli Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 14 Desember 2020 ;
- 17.1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 14 Desember 2020 ;
- 18.1 (satu) buah asli Buku Kesehatan Kapal ;
- 19.1 (satu) buah asli surat perjanjian sewa menyewa 1 (satu) unit Kapal Bermotor KM. BUDI Akta tanggal 17 Februari 2021 nomor: 2725/W/III/2021, Notaris dan PPAT : Rio Zaidi, SH.,MKn yang berkedudukan di Batam ;
- 20.1 (satu) lembar Asli Surat Jual Beli Kapal KM BUDI GT.34 tanggal 03 Januari 2019.

(DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA BURAWI HASYIEM)

1. 1 (satu) unit Handphone merek "XIAOMI" jenis Mi A2 Lite, No. IMEI 1: 868137033418865 dan IMEI 2: 868137033418873, nomor SIM Card: 97219998-7 ;
2. 1 (satu) buah Memory Card Micro Sd merek "V-GEN" 2 GB;

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

1. 1(satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2171100103819002; Nama: Irwan Arif Zainal; Tempat/Tgl. Lahir: Kupang, 01-03-1981; Jenis kelamin: Laki-laki; Alamat: Kav. Flamboyan DIP Blok IV No. 26 RT/RW 002/014, Kel. Kabil, Kec. Nongsa; Agama: Islam; Status Perkawinan: Kawin; Pekerjaan: Wiraswasta; Kewarganegaraan: WNI; Berlaku Hingga: Seumur Hidup;

(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA)

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh kami,

Halaman 46 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinaldo H Bondikun.,SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, SH.,MH dan Yoedi Anugrah Pratama, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno., SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulnah Yosepha, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa dalam persidangan secara *Teleconference*; ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, SH.,MH.,

Ferdinaldo H Bonodikun, SH., MH.,

Yoedi Anugrah Pratama, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Suyatno.,SH, MH.,

Halaman 47 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)